

### 2.2.3 PAJAK KONTEMPORER MENURUT TIJAUAN FIKIH

Pajak adalah iuran wajib setiap warga Negara (muslim/non muslim) kepada Negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Pajak dapat berbentuk; pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang masuk dan lainnya.

Pajak jenis ini telah dihapuskan Islam, akan tetapi kenyataan yang dihadapi sekarang hampir seluruh negara islam menerapkan pajak jenis ini untuk membiayai kebutuhan negara yang semakin bermacam. Untuk itu dibutuhkan ijtihad baru para ulama.

Para ulama fikih telah membahas tentang hukum menarik pajak selain yang telah ditetapkan sebelumnya, diantara mereka ada yang mengharamkan mutlak dan ada diantara mereka yang membolehkan bersyarat. Dan tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat karena diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Khalid bin Walid *radhiyallahu anhu* yang melemparkan batu dengan kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina,

«مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»

*"Sabar wahai khalid! Demi Allah, sungguh wanita itu telah bertaubat, kalau penarik mukus bertaubat seperti dia, niscaya diampuni dosanya".*

Juga sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang berbunyi,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

*"Tidak masuk surga para penarik pajak"* (HR. Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini *didhaifkan* oleh Al Albani dan dinyatakan *hasan li ghairihi* oleh Arnauth).

- Pendapat yang Mengharamkan

Diantara ulama yang mengharamkan negara menarik pajak adalah Al Mawardi dan Abu Ya'la.

Dalil pendapat yang mengharamkan, firman Allah;

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (An Nisaa: 29).*

Sabda Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*,

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ»

*"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain". (HR. bukhari Muslim).*

Pada dasarnya harta setiap muslim haram untuk diambil tanpa hak. Dan *mukus* telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*.

- Kewajiban seorang muslim pada hartanya telah dijelaskan syariat dan pajak tidak termasuk bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Bahkan Nabi dalam keadaan genting -saat akan perang- tidak pernah menarik pajak, Beliau lebih memilih

cara berhutang kepada shahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh.

- Dalil selanjutnya adalah *sadd zariah*. Andai hal ini dibuka maka menjadi kesempatan bagi penguasa yang zalim untuk mengambil harta umat Islam.
- Pajak tidak pernah diterapkan para shahabat Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* yang menjadi penguasa/khalifah di masa-masa keemasan Islam maka menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi dan para shahabatnya.

### **Tanggapan dalil:**

Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak tidak menafikan adanya kewajiban dalam harta terhadap kerabat dan fakir miskin. Dan pajak yang ditarik atas kebutuhan pokok sebuah negara lebih penting daripada kebutuhan individu.

Hadis-hadis yang mengharamkan *mukus* itu bermakna *mukus* yang zalim. Adapun pajak yang ditarik berdasarkan kebutuhan pokok sebuah negara bukanlah suatu kezaliman.

Adapun dalil bahwa Nabi hanya berhutang dan tidak menarik pajak, itu dimungkinkan jika diharapkan akan ada pemasukan kas negara untuk menutupi utang negara. Adapun, jika tidak ada harapan untuk menutup utang tentu menarik pajak dengan ketentuan syar'i merupakan satu-satunya jalan.

Adapun dalil bahwa *sadd zariah* bisa diatasi dengan membuat ketentuan untuk penarikan pajak yang dibolehkan.

Adapun hal ini tidak pernah dilakukan di masa shahabat telah ditanggapi oleh Syatibi "*karena tidak ada kebutuhan di waktu itu, dimana keuangan bait mal (perbendaharaan negara) cukup untuk membiayai belanja negara*"<sup>1</sup>.

### **Pendapat yang membolehkan pajak bersyarat**

Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, diantaranya; Al Juwaini, Syatibi, para ulama Andalus dan ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat;

1. Ada (hajah) kebutuhan riil suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata, "*Pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya*".

2. Pemasukan negara dari *jizyah*<sup>2</sup>, *kharaj*<sup>3</sup> dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain kas baitul maal kosong. Ibnu al Arabi berkata, "Kas negara habis dan kosong".

3. Bermusyawarah dengan *ahlul hilli walaqdi* (para tokoh agama). Ibnu Al Arabi berkata, "*tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama*".

---

<sup>1</sup> Syatibi, *I'tisham*, jilid II, hal 121.

<sup>2</sup> Jizyah: adalah harta yang ditarik dari ahli kitab yang tinggal di negeri Islam sebagai imbalan atas jasa keamanan dan perlindungan. Di masa khilafah Umar besarnya jizyah sebanyak 1 dinar untuk satu tahun.

<sup>3</sup> Kharaj adalah bagi hasil dari tanah yang dimiliki negara Islam dan digarap oleh ahli kitab.

4. Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Al Haitami berkata, “Menolak mudharat umat merupakan tanggung jawab yang bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya”<sup>4</sup>.

5. Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.

6. Adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata, “Pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang maka pajakpun mesti dihapuskan”<sup>5</sup>.

### Dalil-dalil pendapat yang membolehkan menarik pajak

- Ayat-ayat tentang kewajiban berjihad *difa'* dan *thalab*. Diantaranya firman Allah,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (AL Anfaal: 60).

- Kaidah *Almaslahat*, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat”.

Andai tidak ditarik pajak maka negara tidak bisa berjalan karena kekurangan pemasukan dana dan mudharat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur hidup orang banyak sangat besar. Maka mudharat tersebut diangkat dengan melakukan mudharat yang lebih kecil dengan cara menarik pajak.

- Qiyas. Dengan menganalogikan kepada kasus dimana seorang wali (orang yang dipercayakan untuk mengurus harta anak yatim) boleh mengambil harta anak yatim yang diurusnya untuk kepentingan wali tersebut dengan cara yang *ma'ruf* (baik).
- *Al Hajah*. Yaitu meningkatnya kebutuhan negara akan dana dari masa ke masa sebagaimana yang diungkapkan oleh Al Juwaini dan Al Ghazali. Juga dijelaskan dalam kaidah,

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum”.

<sup>4</sup> Tuhfat Muhtaj, IX, hal 220.

<sup>5</sup> Syatibi, *I'tisham*, jilid II, hal 122.

**Kesimpulan:**

Pada dasarnya pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadis yang melarang kebijakan tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum.

Yang perlu didiskusikan dan dicari penyelesaiannya bersama oleh para ulama dan ulil amri adalah: *"Apakah pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat?"*